

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BNI GRIYA DI MASA
COVID 19 PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
SENTRA KREDIT KONSUMER PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FIRA KHAIRUNNISA RANIA

02011281722224

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FIRA KHAIRUNNISA RANIA
NIM : 02011281722224
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Judul :

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BNI GRIYA DI MASA
COVID 19 PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
SENTRA KREDIT KONSUMER PALEMBANG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Mei 2021 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Mei 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fira Khairunnisa Rania

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722224

Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 3 Februari 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021


Fira Khairunnisa Rania

NIM 02011281722224

MOTTO :

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”

(HR Tirmidzi)

YOU ONLY LIVE ONCE, MAKE IT MEANINGFUL

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Orangtuaku yang terkasih dan tercinta**
- **Adik - adikku yang sangat kusayangi**
- **Sahabat Seperjuanganku**
- **Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, akal fikiran, kemudahan, serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BNI GRIYA PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. SENTRA KREDIT KONSUMER PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas ridho dan kemudahan dari Allah SWT, juga atas dukungan dan doa dari orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita semua kesehatan dimanapun berada. Semoga kita bisa menghadapi pandemi covid 19 dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 2021

Fira Khairunnisa Rania

NIM 02011281722224

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan penulis kemudahan dan kesehatan dalam melakukan penulisan skripsi ini. Tanpa ridho-Nya, penulis tidak akan mungkin menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon , SH., M. Hum, selaku dosen pembimbing utama dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah padatnya jadwal beliau dan untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis tentang perbaikan sehingga skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing pembantu penulis

dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah padatnya jadwal yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan dengan sangat sabar, serta selalu memberikan arahan dan masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan mengenai kepentingan akademik penulis dari semester awal hingga akhir ini.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga akan menjadi bekal bagi penulis di hari yang akan datang.

11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan

kemudahan, sarana prasarana selama penulis menjalani masa perkuliahan.

12. Kedua Orang Tua ku, Bapak Syamsul Arif, S.Sos , selaku Manager Credit Service Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SKK Palembang yang telah sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian Kredit bermasalah serta Ibu Umi Kalsum yang telah dengan tulus memberikan kasih sayang dan perhatian beserta dukungan, dan doa yang sangat berarti bagi penulis. Terima kasih untuk kasih sayang tak terbatas yang kalian berikan kepada penulis dan adik- adik penulis.

13. Ibu Lisa Puspa Sari selaku Penyelia Penanganan Kredit Bermasalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SKK Palembang yang telah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penulis mengenai riset dengan professional.

14. Kedua adik penulis Amira Dellani Salsabila dan Muhammad Zaky Ammar yang sangat penulis sayangi, terimakasih telah menjadi pendengar sekaligus pendukung yang baik bagi penulis. Semoga kita menjadi anak yang berguna serta berbakti kepada orang tua.

15. Sahabat-sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama hingga sekarang, Aprilia Khoirunnisa, Nilla Dwi Kirana, Astri Rahayu,

Adelia Azzahra, dan Rinjani Ayu Rizki, yang telah menjadi sahabat sekaligus saudara perempuan yang baik bagi penulis. Terima kasih juga selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh dan kesah penulis. Semoga pertemanan kita tetap terjaga sampai hari tua nanti.

16. Sahabat-sahabat seperjuangan Lauditta Soraya Hati, Aurell Safira Izzati, Tasya Sabahunnur, dan Siti Risma Fatmansah yang selalu berbagi cerita, pengetahuan, serta motivasi kepada penulis. Terima kasih telah menjadi penghibur dan pelengkap bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Semoga penulis dan rekan dapat sukses dimanapun berada.

17. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017, Teman-teman kelas F semasa PLKH, dan Teman-teman Klinik Hukum Lingkungan. Terima kasih untuk tawa dan pengalaman yang sudah penulis dapatkan.

18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena

itu,penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna meningkatkan kualitas tulisan-tulisan penulis dimasa yang akan datang.Serta semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya.Semoga kita bisa melewati masa pandemic COVID 19 ini bersama-sama dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Aamiin.

Palembang, 2021

Fira Khairunnisa Rania

NIM 02011281722224

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Lokasi Penelitian.....	16
3. Sumber dan Jenis Data.....	17
4. Pendekatan Penelitian.....	19
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
7. Teknik Penarikan Bahan Hukum.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit.....23
2. Unsur- unsur Perjanjian Kredit.....23
3. Fungsi dan Tujuan Kredit.....25
4. Prinsip Perjanjian Kredit.....26

B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Kredit

1. Pengertian Jaminan Kredit.....30
2. Sifat Jaminan Kredit.....32
3. Tujuan Jaminan Kredit.....33

C. Tinjauan Umum tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

1. Pengertian KPR.....34
2. Jenis KPR.....35
3. Sifat Perjanjian KPR.....36

D. Tinjauan Umum tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi.....37
2. Perjanjian dan Wanprestasi.....40
3. Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi.....45

E. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa dan Penyelesaian Sengketa.....46
2. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif.....49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Kredit BNI Griya Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang

1. Proses Perjanjian Kredit BNI Griya.....60
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit BNI Griya.....68
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melanggar Perjanjian Kredit BNI Griya.....71

B. Penyelesaian Kredit Bermasalah BNI Griya Di Masa COVID 19 Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang

1. Penyelamatan Kredit Bermasalah BNI Griya Di Masa COVID 19 Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.....75
2. Penyelesaian Kredit Bermasalah BNI Griya Di Masa COVID 19 Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.....79

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN.....92
- B. SARAN.....93

DAFTAR PUSTAKA.....94

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Penyelesaian Kredit Bermasalah BNI Griya di Masa COVID19 Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.** Perjanjian KPR BNI Griya tidak luput dari terjadinya kredit yang bermasalah, khususnya di masa pandemi COVID19. Oleh karena itu pihak Bank BNI SKK Palembang mengupayakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur wanprestasi selama masa pandemic COVID19. Dengan menggunakan metode penelitian empiris dan teknik pengambilan data melalui wawancara langsung kepada pihak Bank, dinyatakan bahwa Bank BNI SKK Palembang mengeluarkan kebijakan internal yang disebut Restrukturisasi COVID19 sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah di masa pandemi COVID19 yang berlandaskan dari peraturan pemerintah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Jika upaya penyelamatan tidak berhasil, maka pihak Bank BNI SKK Palembang mengupayakan penyelesaian kredit bermasalah yang dapat ditempuh melalui upaya hukum (Litigasi) yang terdiri dari Somasi, Gugatan, hingga Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan.

Kata Kunci: *Kredit Bermasalah, KPR, COVID 19, Penyelesaian Kredit Bermasalah.*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Prof. Dr.H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, seluruh bagian dunia tengah ditimpa wabah virus yang sangat menggemparkan dan berbahaya untuk kesehatan. Virus ini disebut virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut *Corona Virus Disease 19* (COVID 19). Virus ini menyerang pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, kerusakan pada paru-paru secara permanen, hingga kematian.¹

Virus ini bisa dengan mudah menyerang tubuh dan dapat dengan cepat ditularkan. Dengan makin banyaknya penularan virus tersebut, efektivitas sumber daya manusia menjadi ikut menurun dan menyebabkan kerusakan di berbagai aspek, terutama aspek perekonomian. Aspek perekonomian terkena dampak yang cukup signifikan karena sumber penghasilan tiap masyarakat menjadi berkurang karena perusahaan mengalami kerugian akibat pandemi COVID 19 saat ini.

Jika berbicara tentang perekonomian, peran lembaga keuangan dalam pertumbuhan perekonomian sangatlah utama khususnya lembaga keuangan perbankan. Jasa bank merupakan salah satu tonggak dasar dalam pembangunan ekonomi suatu negara karena lembaga perbankan berperan

¹ <https://www.alodokter.com/berbagai-gejala-infeksi-virus-corona-dari-yang-ringan-hingga-berat>. Diakses pada 8 Oktober 2020.

sebagai penyedia alat pembayaran dan mekanismenya yang efektif dengan cara menyediakan fasilitas uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Bank juga memiliki peranan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Inilah peran terpenting bank dalam pembangunan ekonomi. Tanpa adanya peran bank dalam menjalankan keuangan negara, pertumbuhan ekonomi tentu akan sangat terhambat.

Seiring berjalannya waktu, pemberian kredit merupakan suatu hal yang hampir semua masyarakat menjadi peran penting dalam pelaksanaannya. Pemberian kredit memiliki peran yang cukup penting dalam keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Pemberian kredit tersebut diberikan kepada masyarakat melalui suatu perjanjian antara pemberi dan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum sehingga menimbulkan suatu hubungan hukum.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 tentang perbankan menjelaskan pengertian kredit di rumuskan sebagai “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”².

² Afnil Guza, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, Jakarta:Asa Mandiri, 2008, hlm. 65

Dalam implementasi perjanjian kredit yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perjanjian kredit menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya³.

Ini menandakan bahwa perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur adalah ketetapan yang diatur pasti dan memiliki standard isi, yang tertuang dalam konsep tertulis yang telah disusun tanpa membicarakan isinya kepada debitur, kemudian diformulasikan dalam bentuk formulir perjanjian dan beberapa aturan-aturan baik itu aturan utama dan tambahan.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapapun yang berkemampuan untuk menjalaninya, melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.⁴ Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya, selalu meningkat. Sedangkan tiap manusia memiliki batas kemampuan kemampuan, sehingga membuat seseorang untuk berusaha memperoleh bantuan modal untuk

³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. 22

⁴ Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.4

memenuhi kebutuhan hidupnya⁵. Dalam pemberian kredit, pihak bank selaku kreditur menerapkan asas perjanjian untuk disepakati.

Setelah perjanjian⁶ disepakati, maka timbul kewajiban pada diri kreditur, yaitu memberikan uang yang sesuai dengan perjanjian kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur merupakan timbal balik dari hak dan kewajiban kreditur.

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan pihak bank tentu tidak selalu berjalan sesuai harapan, khususnya di era pandemi COVID 19 saat ini. Pasalnya, banyak debitur yang masih memiliki kewajiban pembayaran kredit di bank ditimpa masalah seperti pemutusan kontrak kerja secara sepihak dan pengurangan pendapatan dari tiap perusahaan karena dampak COVID 19 ini telah menyebar di berbagai aspek sehingga menyebabkan kurang keuntungan perusahaan. Akibatnya, banyak debitur yang lalai menjalankan kewajiban pembayaran kredit lalu terjadilah kredit bermasalah atau kredit macet.

Permasalahan kredit macet yang seringkali terjadi dalam dunia perbankan adalah keadaan wanprestasi dari pihak debitur yang kemudian menjadi salah satu permasalahan utama yang dialami pihak bank terutama

⁵ Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.6

⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2004, hlm 134

di era pandemi COVID 19 saat ini. Jika hal seperti ini sudah terjadi, maka pihak bank mau tidak mau harus membuat kebijakan demi kebijakan untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan sangat efisien agar keuntungan bank dapat terus stabil. Tindakan bank dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah ini berlandaskan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020⁷ Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringan kredit atau pembiayaan kepada ojek online, sopir taksi, pengusaha UMKM dan pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit. Melalui kebijakan tersebut, pihak bank dapat menyelesaikan permasalahan kredit macet di masa pandemi COVID 19 ini. Selain menguntungkan bagi pihak bank, kebijakan yang baru muncul ini juga memberi angin segar bagi debitur karena menjanjikan ‘relaksasi kredit’. OJK menegaskan diperlukannya kerja sama antara nasabah dan pihak bank atau perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan kebijakan relaksasi itu.

Tindakan bank dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah juga tergantung pada nasabah debitur karena ada nasabah debitur kooperatif yang

⁷ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135560/peraturan-ojk-no-11poj032020-tahun-2020>. Diakses pada 20 Oktober 2020.

memiliki itikad baik dan itikad tidak baik.⁸ Apabila ada itikad baik dari nasabah debitur, proses penyelesaian pun tidak akan terhambat. Sebaliknya, jika tidak adanya itikad baik dari nasabah debitur, maka itulah yang akan menghambat proses penyelesaian kredit bermasalah.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai cakupan jaringan yang luas di Indonesia. Salah satunya adalah memberikan komitmen untuk kemudahan penyaluran pembiayaan sebagai tambahan untuk modal usaha dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Ini merupakan salah satu jenis fasilitas pembiayaan Bank Negara Indonesia yang disebut BNI Griya. BNI Griya merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan untuk tujuan Pembelian, Pembangunan/Renovasi, *Top Up*, *Refinancing*, atau *Take Over* properti berupa rumah tinggal, villa, apartemen, kondominium, rumah toko, rumah kantor, atau tanah kaveling yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing pemohon.⁹

Namun, seperti yang terjadi saat ini dilapangan, masih banyak pihak debitur yang tidak melaksanakan kewajiban pengembalian pembiayaan kredit seperti yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, pihak bank

⁸ Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Bandung: Makalah 6 Agustus 2005, hlm.226

⁹ <https://www.bni.co.id/id-id/personal/pinjaman/bnigriya> . Diakses pada 8 Februari 2021.

BNI menerapkan beberapa kebijakan tambahan di masa pandemi COVID 19 untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kebijakan ini meliputi cara penyelesaian yang dilakukan oleh bank BNI untuk mengatasi kredit bermasalah yang terjadi khususnya di masa pandemi COVID 19.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis akan menjelaskan dan mengkaji tentang penyelesaian kredit bermasalah di masa COVID 19 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang yang akan penulis tuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BNI GRIYA DI MASA COVID 19 PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. SENTRA KREDIT KONSUMER PALEMBANG.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar tersebut di atas, maka permasalahan yang akan penulis ajukan adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang?

2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit di masa COVID 19 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik harus memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang. dalam hal penyelesaian kredit bermasalah yang berdasarkan pada perjanjian kredit di masa pandemi COVID 19 saat ini.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari skripsi ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang gambaran tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit BNI Griya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta memberikan kesempatan masyarakat agar dapat mengetahui tata cara penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian kredit di masa pandemi COVID 19 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada skripsi ini dibatasi dan memfokuskan kepada pokok bahasan yakni menjelaskan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit BNI Griya serta menganalisis penyelesaian kredit bermasalah BNI Griya dalam perjanjian kredit di masa COVID 19 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.

F. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat dalil mengenai hubungan antara berbagai konsep¹⁰. Dalam hal ini, beberapa teori digunakan untuk membantu penulis menjawab permasalahan teori yang mana teori merupakan sumber tenaga bagi penelitian.

Beberapa teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Teori Tanggung Jawab

Hans Kelsen berpendapat dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan¹¹. Hans Kelsen juga menegaskan bahwa¹²: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

¹⁰ Madekhan. “Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif” Reformasi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm.63

¹¹ Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81

¹² Ibid hlm. 83

Selanjutnya, ia membagi beberapa jenis mengenai tanggungjawab terdiri dari¹³:

1. Tanggung jawab sebuah individu yaitu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya sendiri;
2. Tanggung jawab kolektif adalah bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Tanggung jawab didasarkan kesalahan artinya ketika seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena ketidak sengajaan . Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik¹⁴. Teori ini lebih menekankan arti tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam

¹³ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm. 140.

¹⁴ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 337.

arti *liability*¹⁵, yaitu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum. Dalam penyelenggaraan suatu Negara, adanya kewenangan inilah yang memicu adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban)¹⁶.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dapat dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), yaitu tergugat telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang

¹⁵ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta:Raja Grafindo Perss, 2011,hlm. 54.

¹⁶ Ibid hlm. 352

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010,hlm. 336

berhubungan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur (*interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*). Tanggung jawab ini berdasarkan pada perbuatannya baik secara disengaja maupun tidak.

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur gagal memenuhi prestasi yang disepakati dalam suatu kontrak, dikarenakan kelalaian atau niat debitur itu sendiri dan dalam keadaan yang memaksa.¹⁸

Munir Fuady menyatakan, wanprestasi ialah keadaan dimana tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang dibebankan oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam berkontrak. Hal ini merupakan pengalihan pelaksanaan dalam satu pihak yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu kerugian¹⁹. Tiap individu ataupun badan hukum dapat membuat persetujuan yang menimbulkan perikatan antara pihak maupun pihak-pihak lainnya. Menurut A. Qirom Syamssudin dapat dinyatakan melakukan wanprestasi apabila²⁰ :

¹⁸ R Subekti, R. Tjitrosoediby, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) buku kedua*, Bandung: Citra Aditya bakti, hlm. 87

²⁰ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm.26

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati didalam perjanjian, debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya

Apabila debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, dan apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi.

3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya

Apabila debitur memenuhi prestasi namun tidak tepat waktu seperti yang telah disepakati, maka debitur dianggap wanprestasi.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara teoritis, penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 cara yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, dimana penyelesaian ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa lebih lama. Penyelesaian sengketa secara non

litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Di Indonesia terdapat beberapa cara alternative penyelesaian sengketa, yaitu²¹:

1. Negosiasi

Menurut M.Marwan dan Jimmy P, negosiasi adalah proses tawar menawar dengan cara perundingan antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.

2. Mediasi

Adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

3. Konsiliasi

Yaitu upaya mempertemukan titik keinginan dari pihak-pihak yang bersengketa agar dapat dicapai suatu kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara damai.

4. Arbitrase

Merupakan suatu langkah penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga sebagai wasit (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa.

²¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.12

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dapat disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat²².

Penelitian Hukum yuridis empiris juga dapat dikatakan sebagai metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.

3. Sumber dan Jenis Data

Bahan yang digunakan untuk penelitian hukum skripsi ini, yaitu:

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

a. **Bahan hukum primer** adalah bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan²³. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
3. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020).
6. POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan Ke-2*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm.141

7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993.

8. PMK 27/2016

9. Akta Perjanjian Kredit BNI Griya

b. **Bahan hukum sekunder** adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum teori pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber.

c. **Bahan hukum tersier** adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya²⁴.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain :

a. Pendekatan Yuridis Sosiologis

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata²⁵. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu menganalisis penyelesaian kredit bermasalah BNI Griya di masa COVID 19 yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan regulasi lainnya²⁶.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Kencana, 2005, hlm. 133-134

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik wawancara atau kuisioner dan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa staf PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang., KUH Perdata, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /Pojk.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, PMK 27/2016, Akta Perjanjian Kredit BNI Griya buku-buku, serta jurnal dan web yang tersedia di laman internet.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif²⁷, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh. Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif ini didasarkan pada data yang terkumpul dan merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

7. Teknik Penarikan Bahan Hukum

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu kemampuan berpikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan inti permasalahan tersebut.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:CV Rajawali,2009, hlm. 13

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2003, *Jaminan dan Fungsinya*, Bandung: Gema Insani Pers.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Afnil Guza, 2008, *Himpunan Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia*, Jakarta:Asa Mandiri
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali. Achmad Chomzah, 203, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Pers.
- Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Etty Mulyati, 2006, *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, *Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media.

- Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- HR. Ridwan, *Hukum 2006, Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irma Devita Purnamasari, 2012, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Cetakan II, Bandung.
- Ismail, 2016, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Madekhan. 2018, *Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif*, Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 7.
- Muchdarsyah Sinungan, 1984, *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit Cetakan III*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Syarifuddin, 2012, *Hukum Kontrak (memahami kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum)*, Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) buku kedua*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003,

- Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum Edisi Pertama Cetakan Ke-2*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Surabaya: Kencana.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibyo, 1996, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2011, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Jakarta: Alfabeta.
- Ramlan Ginting, 2015, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Bandung: Makalah 6 Agustus.
- Salim H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta.
- Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pres.
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

-----, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

-----, Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020.

Akta Perjanjian Kredit BNI Griya.

C. Jurnal

Dhimas Wisnu Ginanjar, 2014, "*Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Hak Tanggungan di Unit Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur PT. BNI (Persero)*", ***Private Law Journal***, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. II No. 5

Ramadhan F.J, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Negara Indonesia (BNI 46) Kantor Wilayah Semarang*", ***Undergraduate Thesis Journal***, Fakultas Hukum UNISSULA.

Rioni Y.S, 2020, “*Analisis Pemberian Kredit Dalam Rangka Meminimalisir Kredit Yang Bermasalah Pada PT. Bank BNI TBK Cabang Kabanjahe*”, **Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik**, Vol. 10 No. 2.

D. Internet

Komite Penanganan COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional “Peta Sebaran COVID 19.” <https://covid19.go.id/peta-sebaran> .
Diakses pada 8 Oktober 2020 pukul 21.15 WIB.

Kementrian Kesehatan dan Republik Indonesia (AloDokter) “Berbagai Gejala Infeksi Virus Corona Dari Yang Ringan Hingga Berat”.
<https://www.alodokter.com/berbagai-gejala-infeksi-virus-corona-dariyang-ringan-hingga-berat>,
24 Juni 2020. Diakses pada 9 Oktober 2020 pukul 10.20 WIB.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135560/peraturan-ojk-no-11poj032020-tahun-2020> .
Diakses pada 20 Oktober 2020 pukul 15.30 WIB.

Pembiayaan BNI Griya
<https://www.bni.co.id/id-id/personal/pinjaman/bnigriya>
Diakses pada Februari 2021 pukul 21.00 WIB.

Perbedaan Lelang Eksekusi dan Non Eksekusi

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a936ec9770d2/perbedaan-lelang-eksekusi-dengan-lelang-non-eksekusi/>

Diakses pada 5 Februari 2021 pukul 08.30 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Lisa Puspa Sari Selaku Penyelia Penagihan Kredit Macet Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang, 2 Februari pukul 10.00-11.00 WIB.

Wawancara dengan Syamsul Arif Selaku *Manager Credit Service* pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Konsumer Palembang, 3 Februari 2021 pukul 10.00-11.00 WIB.